



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



»» 2024 ««

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU



KPU Sanggau



kpusanggau



KPU SANGGAU



KPU Sanggau



@kpukabsanggau



kab-sanggau.kpu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya KPU Kabupaten Sanggau dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020 - 2025 sesuai APBN Tahun 2024. LKj KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKj KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Dalam LKj KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 dilaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKj ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Diharapkan dengan adanya LKj KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Sanggau di masa yang akan datang sehingga mampu memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna serta berhasil guna.

Kami menyadari LKj KPU Kabupaten Sanggau tahun 2024 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKj KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Kabupaten Sanggau

guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat digunakan sebagai masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Sanggau lebih baik lagi di masa mendatang.

Sanggau, 20 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sanggau,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Sanggau. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "IIS SUPANTO" is printed in a standard black font.

IIS SUPANTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada KPU Pusat dan kemudian akan dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Sanggau terhadap program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dari capaian kinerja tetapi juga kegagalan dari capaian kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2024 terlihat dalam Laporan Kinerja tersebut. Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai, dari sasaran kegiatan yang ada terdapat sejumlah indikator yang telah terpenuhi secara efektif dan efisien. Adapun Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 terlihat seperti pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

	pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		
4.	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam DPT	0.15%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%

KPU Kabupaten Sanggau berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, peraturan dan keputusan, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Semuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	2
D. Gambaran Organisasi	3
E. Struktur Organisasi.....	8
F. Sistemika.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahunan	15
C. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A . Capaian Kinerja Organisasi	20
B . Realisasi Anggaran.....	21
C . Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	
1. Rencana Kerja Tahunan 2024.....	31
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, kesediaan warga negara untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberi suara dalam pemilu merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi ini, apalagi pada negara-negara yang sedang dalam tahap menuju kematangan demokrasi sebagaimana halnya Indonesia. Meskipun tingkat partisipasi yang rendah tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun hal ini menunjukkan kesadaran politik warga dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu negara.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan KPU .

Laporan Akuntabilitas adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kewajiban suatu Lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, selain itu sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu Organisasi dalam mencapai tujuan dan atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Dasar 1945;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intstansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU;
9. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

C. TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau 2024 adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan termasuk upaya pengelolaan dan evaluasi hasil kegiatan;
3. Sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan pada pelaksanaan di tahun berikutnya;
4. Upaya melaksanakan pengadministrasian hasil kegiatan yang tertib sebagai salah satu tujuan sukses penyelenggaraan pemilihan yang diusung oleh KPU Kabupaten Sanggau;
5. Transparansi laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran dengan rincian kegiatan kepada publik.

Disamping itu dibuatnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang nantinya menjadi bahan analisa dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kinerja pada penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi yang membutuhkannya.

D. GAMBARAN ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Sanggau meliputi:

1. Tugas KPU Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten Sanggau terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Sanggau dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sanggau;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sanggau kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Rovinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten Sanggau;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
- c. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota anggota DPRD Kabupaten Sanggau berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sanggau untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sanggau dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan Pemilu:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sanggau dan lembaga kearsipan Kabupaten Sanggau berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sanggau yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sanggau;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Sanggau kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Sanggau;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten Sanggau meliputi:

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Gubernur meliputi:

- b. Merencanakan program dan anggaran;
- c. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati;
- d. Menyusun dan menetapkan tata kerja, KPU Kabupaten Sanggau, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU, dan/atau KPU Provinsi;
- e. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
- g. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
- i. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur dan Bupati, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- j. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- k. Menetapkan Calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- l. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
- m. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
- n. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sanggau untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
- o. Mengumumkan Calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- p. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- q. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- r. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sanggau, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sanggau kepada masyarakat;
- t. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati;
- v. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Sanggau; dan
- w. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban KPU Kabupaten Sanggau dalam Pemilihan Bupati:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten. Sekretariat KPU Kabupaten terdiri atas:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

E. STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN SANGGAU

1. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau terdiri dari :

- 1 (satu) orang Ketua
- 4 (empat) orang Anggota

Gambar 1.1
Susunan Anggota KPU Kabupaten Sanggau Periode 2024-2029



Sumber data KPU Kabupaten Sanggau

2. Jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebanyak 5 (lima) orang.
3. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam divisi, yang terdiri dari :
 - Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran;
 - b. Kearsipan;
 - c. Protokol dan persidangan;
 - d. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - e. Kerumahtanggaan kantor;
 - f. Keamanan;
 - g. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - h. Logistik;
 - i. Pengadaan barang dan jasa.
 - Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
- d. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Penyusunan Program dan anggaran;
 - b. Pemutakhiran data pemilih;
 - c. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - d. Pengelolaan Jaringan IT;
 - e. Scan Hasil Pemilu;
 - f. Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- Divisi Hukum dan pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - b. Verifikasi Partai Politik;
 - c. Verifikasi DPD;
 - d. Pelaporan Dana Kampanye;
 - e. Telaah Hukum;
 - f. Advokasi Hukum;
 - g. Sengketa Pemilu;
 - h. Dokumentasi Hukum;
 - i. Pengawasan/Pengendalian Internal.
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi dan Rekrutmen Kpegawaian;
 - b. Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHoc;
 - c. Diklat dan Pengembangan SDM;
 - d. Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - e. Penegakan disiplin organisasi;
 - f. Kampanye;
 - g. Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
 - h. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - i. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

F. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Diuraikan hasil capaian kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1. Rencana Kinerja Tahunan
- 2. Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau berdasarkan pada acuan Rencana Strategis KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024 dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 serta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. KPU Kabupaten Sanggau berpegang teguh pada Visi dan Misi KPU dalam menjalankan Pemilu.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik”, KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

1.1 Visi KPU Kabupaten Sanggau

Visi KPU Kabupaten Sanggau menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun. Visi KPU Kabupaten Sanggau adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang
Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau untuk membantu menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme

kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Sanggau sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Misi KPU Kabupaten Sanggau

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8 “ Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku Kepentingan.

2. Tujuan KPU Kabupaten Sanggau

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Sanggau adalah :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

3. Sasaran Strategis KPU Kabupaten Sanggau

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya sistem informasi Partai yang andal dan berkualitas;

c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu : ”Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Rencana strategis KPU dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KPU yang mengacu pada RPJM ke-4, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik Pemilu dan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Maka Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau menetapkan sasaran program Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja
- c. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan Renstra KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024, Sebagai tindak lanjutnya, maka Ketua KPU Kabupaten Sanggau menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KPU KABUPATEN SANGGAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam DPT	0.15%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwaldan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang	100%

	damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	

C. PERJANJIAN KINERJA

Setelah melihat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, KPU Kabupaten Sanggau telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahunnya di lingkungan Satuan Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota akan menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja bagi Komisioner dan Sekretariat KPU. Adapun Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA
KETUA KPU KABUPATEN SANGGAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam	0.15%

	sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	DPT Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100% 100%

	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.42.794.603.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.342.541.000,-
	TOTAL	Rp. 45.137.144.000,-

D. Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sanggau

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai bahan pengukuran pelaksanaan kinerja. IKU KPU Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra adalah sebagai berikut

TABEL 3.1
PENGUKURAN KINERJA TERHADAP
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KPU KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan oleh KPU Kab. Sanggau pada publik dengan jumlah seluruh partai politik

				yang dimiliki KPU Kab. Sanggau
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kab.Sanggau yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
			Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab.Sanggau
2.	Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisiensi dan efektif	Terwujudnya kesadaran pilih dan pemilihan, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pilih dalam pemilihan umum / pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pilih dalam pemungutan suara
			Persentase Partisipasi pilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih
			Persentase partisipasi pilih disabilitas dalam pemilihan umum / pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pilih dalam pemungutan suara dalam pemilihan umum / pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pilih Tetap (DPT)	Perbandingan jumlah Daftar Pilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pilih Khusus (DPK)
			Persentase penyelenggaraan pemilihan umum / pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kab. Sanggau yang menyelenggarakan Pemilihan Umum / Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal

3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum / Pemilihan yang aman dan damai	Persentase KPU Kab.Sanggau yang menyelenggarakan Pemilihan Umum / Pemilihan yang aman dan damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Sanggau	Perbandingan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan oleh KPU Kab. Sanggau

Sumber: Indikator Kinerja Utama KPU Kabupaten Sanggau

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Sanggau merupakan suatu kegiatan atau bagian dari proses untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada kegiatan di Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran Kinerja png dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024.

Adapun Metode pengukuran kinerja yang digunakan merupakan metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan pada tiap bagian sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Sanggau secara menyeluruh.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80 %	85%	106%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	-
		Opini BPK atas Laporan keuangan	WTP	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

	Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	dan ketentuan yang berlaku			
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam DPT	0.15%	0.09%	130%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten Sanggau

Program/Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Realisasi %
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	67.181.231.000	66.615.841.100	99.16%
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.362.344.000	2.359.865.520	99.90%
Total		69.543.575.000	68.975.706.620	99.18%

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Sanggau secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sanggau pada tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas.

Untuk mencapai sasaran Strategis ini, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di masa akan datang yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas melalui 3 (tiga) indikator yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi Program Mikro Reformasi Birokrasi Nasional dan Program Mikro yang Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas kegiatan dengan menggunakan tools evaluasi berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE). sedangkan Pelaporan kegiatan Reformasi Birokrasi mencerminkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan satuan kerja KPU Kabupaten Sanggau.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan oleh TIM Evaluasi AKIP Inspektur Utama dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU pada tahun 2024 adalah BB. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau memperoleh nilai 74,2 atau predikat “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap

memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Komisi Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Namun karena nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2024 belum dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi.

No	Komponen Yang dinilai	Berdasarkan Hasil Evaluasi		Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP	
		AKIP Selp Assesment		Inspektorat Utama	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22	30,00	22,8
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20	30,00	23,1
3	Pelaporan Kinerja	30,00	10	30,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	30,00	20	30,00	16,75
	Nilai Hasil Evaluasi				74,2
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB

Berdasarkan LKE Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di, KPU Kabupaten Sanggau diantaranya :

- Penyusunan Perjanjian Kinerja secara proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;
- Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peningkatan kualitas SDM
- Mengelola akuntabilitas Kinerja melalui pendamping dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja;

Perkembangan Implementasi SAKIP KPU Sanggau tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut:

	Komponen Yang dinilai	Nilai		
		2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	21,43	21,6	22,8
2	Pengukuran Kinerja	14,94	23,1	23,1
3	Pelaporan Kinerja	9,98	11,85	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0,00	18	16,75
5	Pencapaian Kinerja	15,83		
	Nilai Hasil Evaluasi	62,18	74,55	74,2
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP pada tahun 2024 KPU Kabupaten Sanggau akan melakukan beberapa hal, diantaranya :

- Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten/Kota, terutama pada aspek indikator non tahapan dan metode/cara pengukuran setiap IKU;
- Pelatihan penyusunan Laporan Kinerja bagi pegawai yang mendapatkan penugasan sebagai penyusun Laporan Kinerja;
- Menyusun rencana aksi sebagai upaya dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil
- Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2023.

Untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja dapat dipresentasikan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan berbagai indikator kinerja :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana / fasilitas perkantoran untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
2.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%
3.	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab.Sanggau yang berfungsi dengan baik	100%	100%
4.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten Sanggau	100%	100%
5.	Persentase Tindaklanjut atas Temuan BPK BPKP dan Inspektorat KPU RI terhadap Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sanggau	2	1
6.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sanggau	78%	78%
7.	Persentase ketaatan KPU Kab. Sanggau dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
8.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%
9.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali Revisi	
10.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%
11.	Persentase Kabupaten Sanggau yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%

12.	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%	100%
13.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%
14.	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%
15.	Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai	100%	100%
16.	Persentase badan adhoc yang dibentuk	100%	100%
17.	Persentase badan adhoc yang dievaluasi	100%	100%
18.	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Badan Adhoc yang telah dilakukan.	100%	100%
19.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%
20.	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%
21.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%
22.	Persentase Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kab. Sanggau sesuai dengan peraturan Perundangundangan	100%	100%
23.	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%
24.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kab. Sanggau yang dapat ditanggulangi	100%	100%
25.	Persentase tersedianya logisti Pemilihan di KPPS secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%
26.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundangundangan	100%	100%
27.	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%
28.	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%
29.	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%
30.	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" yang dilaksanakan oleh KPU Kab. Sanggau untuk masyarakat umum, Pemilih Pemula,	100%	100%

	Perempuan, dan Disabilitas/ Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana		
31.	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kab. Sanggau serta media massa	100%	100%
32.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%
33.	Persentase KPU Kab. Sanggau Mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%
34.	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	100%
35.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
36.	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	100%	0 %

c. Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran diantaranya Belanja Pegawai dan Barang dapat terealisasi dengan berbagai bentuk laporan akuntabilitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), E-Monev Bappenas, E-Monev Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Keberhasilan Kinerja Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam serapan anggaran Tahun 2024 yang mencapai target 99,18 % dengan bermacam output kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024

Periode s.d bulan : 2024-11
Kementerian Negara/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Eselon 1 : 076.01 - KOMISI PEMILIHAN UMUM
Wilayah/Provinsi : 13.02 - KAB. SANGGAU/KALIMANTAN BARAT
Satuan Kerja : 050476 - KPU KABUPATEN SANGGAU

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 01-12-2024

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	80.468.879.000.00	46.232.198.933.00	57.45%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	80.468.879.000.00	46.232.198.933.00	57.45%							
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	78.114.940.000.00	44.092.942.145.00	56.45%							
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	42.142.855.000.00	9.164.687.634.00	21.75%							
808	Facilitasi dan Pembinaan Lembaga	42.142.855.000.00	9.164.687.634.00	21.75%							
001	Facilitasi Pengelolan Daerah Sural Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Akutasi Kuti	42.142.855.000.00	9.164.687.634.00	21.75%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	69.91%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyelidikan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	883.379.000.00	669.935.651.00	75.84%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	873.848.000.00	660.406.324.00	75.57%							
001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	594.462.000.00	406.432.859.00	67.36%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	24.3%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
003	Penyelenggaraan Pelatihan Teoris Kepemilihan	72.038.000.00	52.627.810.00	73.05%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	18.61%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
004	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teoris Tahapan	207.347.000.00	207.345.655.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.551.000.00	9.529.327.00	99.98%							
001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	1.000.00	0.00	0%	1.0000	Unit	1.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	9.550.000.00	9.529.327.00	99.99%	1.0000	Unit	1.0000	99.99%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
6867	Pembentukan Badan Adhoc	27.393.676.000.00	27.301.534.848.00	99.66%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	27.393.676.000.00	27.301.534.848.00	99.66%							
001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	332.636.000.00	268.633.848.00	80.76%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	10.9%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
002	Honorarium Badan Adhoc	26.060.040.000.00	26.027.985.000.00	99.92%	1.0000	Lembaga	1.0000	99.92%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	413.000.000.00	404.916.000.00	98.04%	1.0000	Lembaga	1.0000	98.04%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
6870	Masa Kampanye Pemilu	19.231.000.00	19.236.900.00	100%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	19.231.000.00	19.236.900.00	100%							
002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	19.231.000.00	19.236.900.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	3.193.672.000.00	2.462.316.051.00	77.1%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3.193.672.000.00	2.462.316.051.00	77.1%							
001	Penyimpan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	114.969.000.00	79.163.900.00	68.84%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	22.82%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.063.375.000.00	2.367.848.551.00	77.3%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	14.36%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	15.305.000.00	15.304.000.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.479.795.000.00	4.468.816.893.00	99.95%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	4.479.795.000.00	4.468.816.893.00	99.95%							
001	Facilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	29.375.000.00	29.373.169.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
002	Peleaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.439.919.000.00	4.438.932.634.00	100%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	7.411.000.00	609.000.00	8.22%	1.0000	Lembaga	1.0000	91.66%	83.44%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
6981	Pengucapan Sumpah/Jangl Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000.00	0.00	0%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.000.00	0.00	0%							
001	Facilitasi Penyiapan Sumpah Jangl	1.000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
002	Peleaksanaan Kegiatan Sumpah Jangl	1.000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
6982	Penetapan Hasil Pemilu	6.420.000.00	6.418.258.00	99.97%							
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	6.420.000.00	6.418.258.00	99.97%							
002	Peleaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1.000.00	0.00	0%	1.0000	Lembaga	0.0000	91.66%	91.66%	(01) Adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
003	Penyediaan Sengeta Penetapan Hasil Pemilu	6.419.000.00	6.418.258.00	99.99%	1.0000	Lembaga	1.0000	99.99%	0%	(00)	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah ditulai
WA	Program Dukungan Manajemen	2.353.939.000.00	2.139.250.768.00	90.90%							
3155	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.225.169.000.00	2.011.930.167.00	90.42%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.225.169.000.00	2.011.930.167.00	90.42%							

Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu Tahun 2024

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Keterbukaan informasi pada setiap tahapan pemilihan, yang sudah dirintis KPU pada Pemilu 2014 dan mendapatkan banyak apresiasi, menjadi pengalaman berharga dan terus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Keterbukaan informasi publik pada kegiatan Pemilihan Umum, serta Pemilihan Kepala Daerah menjadi komitmen KPU untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan semakin menguat. Tidak hanya pada informasi kepiluan, informasi terkait kelembagaan memiliki makna yang tidak kalah penting karena menjadi bukti akuntabilitas dan profesionalitas kinerja KPU Kabupaten Sanggau secara kelembagaan. Akses publik dalam memperoleh informasi tidak luput menjadi perhatian. Pembenahan ruang layanan, walau belum secara maksimal dilakukan, namun terus diupayakan. Melalui website sanggaukabppid.kpu.go.id merupakan inovasi dalam memfasilitasi layanan informasi secara *online* yang telah terkoneksi dengan aplikasi ppid.kpu.go.id milik KPU RI.

PPID KPU Kabupaten Sanggau mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se- Kalimantan Barat Tahun 2024 yang di selenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Barat, dalam katagori Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat, PPID KPU Kabupaten Sanggau masuk kualifikasi Cukup informatif, dengan begitu sebagai pemacu bagi KPU Kabupaten Sanggau untuk terus mewujudkan kualitas pengelolaan layanan dan keterbukaan informasi publik yang lebih baik lagi.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KATEGORI PENYELENGGARA PEMILU SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	KPU KOTA PONTIANAK	97,22	INFORMATIF	HIJAU
2	BAWASLU KOTA SINGKAWANG	96,33	INFORMATIF	HIJAU
3	KPU KOTA SINGKAWANG	95,63	INFORMATIF	HIJAU
4	BAWASLU KABUPATEN KUBU RAYA	93,79	INFORMATIF	HIJAU
5	BAWASLU KABUPATEN SAMBAS	93,53	INFORMATIF	HIJAU
6	BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA	93,42	INFORMATIF	HIJAU
7	BAWASLU KOTA PONTIANAK	88,79	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	KPU KABUPATEN KUBU RAYA	87,23	MENUJU INFORMATIF	BIRU
9	BAWASLU KABUPATEN KETAPANG	87,11	MENUJU INFORMATIF	BIRU
10	KPU KABUPATEN SINTANG	86,46	MENUJU INFORMATIF	BIRU
11	BAWASLU KABUPATEN SANGGAU	85,96	MENUJU INFORMATIF	BIRU
12	KPU KABUPATEN LANDAK	83,48	MENUJU INFORMATIF	BIRU
13	BAWASLU KABUPATEN SEKADAU	81,83	MENUJU INFORMATIF	BIRU
14	KPU KABUPATEN SEKADAU	81,81	MENUJU INFORMATIF	BIRU
15	KPU KABUPATEN MEMPAWAH	81,78	MENUJU INFORMATIF	BIRU
16	KPU KABUPATEN KETAPANG	80,73	MENUJU INFORMATIF	BIRU
17	KPU KABUPATEN SAMBAS	80,70	MENUJU INFORMATIF	BIRU
18	KPU KABUPATEN KAYONG UTARA	80,53	MENUJU INFORMATIF	BIRU
19	KPU KABUPATEN BENGKAYANG	80,19	MENUJU INFORMATIF	BIRU
20	BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU	76,81	CUKUP INFORMATIF	KUNING
21	KPU KABUPATEN KAPUAS HULU	73,24	CUKUP INFORMATIF	KUNING
22	KPU KABUPATEN MELAWI	69,96	CUKUP INFORMATIF	KUNING
23	BAWASLU KABUPATEN BENGKAYANG	68,73	CUKUP INFORMATIF	KUNING
24	BAWASLU KABUPATEN LANDAK	68,15	CUKUP INFORMATIF	KUNING
25	BAWASLU KABUPATEN SINTANG	67,56	CUKUP INFORMATIF	KUNING
26	KPU KABUPATEN SANGGAU	64,14	CUKUP INFORMATIF	KUNING

Sumber : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Sanggau dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Sanggau berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Renstra KPU Kabupaten Sanggau 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja.

Keberhasilan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau dapat dilihat dalam serapan anggaran Tahun 2024 yang mencapai target 99,18 % dengan bermacam output kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Hingga Laporan Kinerja ini dibuat, anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kantor menjadi kewajiban dan kesadaran para pegawai dan komisioner serta dilaksanakan dengan disiplin.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi KPU Kabupaten Sanggau. Diharapkan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sanggau Tahun 2024 ini mempunyai makna yang lebih baik guna perbaikan kinerja KPU Kabupaten Sanggau di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian Visi, Misi dan tujuan organisasi. Kami menyadari LKj ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Kinerja di KPU Kabupaten Sanggau. Meskipun demikian disadari pula bahwa pengembangan dan penyempurnaan LKj ini memang memerlukan waktu yang relatif lama sehingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan, tanggapan dan saran perbaikan dari atasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk menyempurnakan laporan di masa yang akan datang.

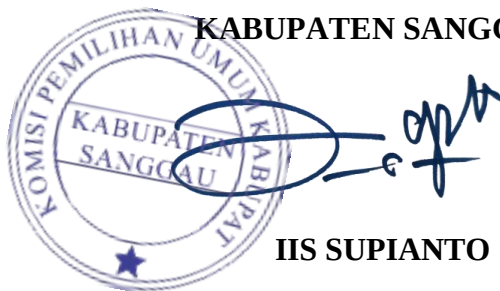
RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Sanggau
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
4.	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam DPT	0.15%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%

Sanggau, 4 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,



IIS SUPIANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Supianto
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Sanggau

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sanggau, 4 Maret 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,**

IIS SUPianto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

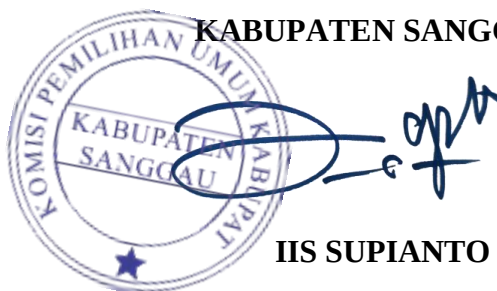
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sanggau yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	80 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam DPT	0.15%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	90%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 42.794.603.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.342.541.000,-

Sanggau, 4 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sanggau Election Committee (KPU Kabupaten Sanggau). The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU' around the perimeter and a five-pointed star at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

IIS SUPIANTO